

X Nomor Kontrak : 9950003912-PK-001

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA / MODAL KERJA / INVESTASI  
DENGAN CARA PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN  
(selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Pembiayaan Konsumen")**

X Pada hari ini, ..... tanggal ..... yang bertanda tangan dibawah ini :

I. N a m a : **TIARA SAKINA**  
Jabatan : BRANCH OPERATION HEAD  
dalam menjalani jabatannya tersebut diatas, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT BCA Finance**, berkedudukan di Jakarta,  
Yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**Kreditor**" ;

II. N a m a : **AZIZ TANTHOWI**  
Alamat : TEGAL, PURBAYASA RT 001 RW 003 kelurahan PURBAYASA  
Status Perkawinan : Menikah

X Dalam melakukan tindakan hukum ini telah mendapat persetujuan dari Istri, yaitu LUTFI MARYANI  
- yang turut hadir dan menanda tangani Perjanjian ini;  
- sebagaimana ternyata dalam surat persetujuan tertanggal hari ini yang dibuat dibawah tangan dan aslinya dilampirkan pada Perjanjian ini;  
Yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**Debitor**";

Bahwa atas permohonan Debitor, Kreditor dengan ini menyetujui untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Konsumen dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN KONSUMEN**

1. Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pada Perjanjian ini, Kreditor menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen ("**Fasilitas Pembiayaan**") kepada Debitor dengan jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga serta ketentuan dan syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur pada pasal 14 tentang Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan Konsumen berikut seluruh lampiran dan surat/akte/perjanjian dan dokumen pendukungnya (selanjutnya disebut sebagai "**Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan Konsumen**") yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur pada pasal 14 tentang Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan Konsumen berlaku mengikat bagi para pihak pada Perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian ini.

**Pasal 2  
TUJUAN PENGGUNAAN DAN SUMBER DANA PEMBIAYAAN**

1. Debitor akan menggunakan Fasilitas Pembiayaan ini untuk membiayai pembelian barang (-barang) yang disetujui oleh Kreditor ("**Barang**") dari penjual/agen penjualan/supplier/dealer ("**Penjual**"). Debitor dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran penggunaannya.
2. Kreditor berhak dan berwenang untuk mencari dan menentukan sumber (-sumber) dana untuk pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Debitor termasuk dari suatu lembaga keuangan/perbankan ("**Bank**") yang diperoleh Kreditor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*) atau Perjanjian Penerusan (*Channeling*). Debitor dengan ini mengakui dan setuju bahwa seluruh Utang yang timbul akibat kepesertaan Bank tersebut merupakan bagian dari Utang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.
3. Bank yang membiayai atau yang bersama-sama dengan Kreditor membiayai Fasilitas Pembiayaan ini, memperoleh hak-hak selaku Kreditor yang timbul berdasarkan Perjanjian ini berikut perjanjian pengikatan jaminannya serta perjanjian turutannya yang merupakan bagian dan satu kesatuan dari Perjanjian ini.

KREDITOR	DEBITOR	Menyetujui,
	ttd sesuai KTP	ttd sesuai KTP,
<b>TIARA SAKINA</b> BRANCH OPERATION HEAD	<b>AZIZ TANTHOWI</b>	<b>LUTFI MARYANI</b>

**Pasal 3  
B U N G A**

1. Atas pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian, Debitur wajib membayar bunga sebesar suku bunga sebagaimana diatur pada pasal 14 tentang Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan Konsumen;
2. Debitur wajib membayar bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini di atas setiap bulan pada tanggal yang sama dengan pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 Perjanjian ini.
3. Kreditor berhak untuk merubah besarnya suku bunga yang berlaku ataupun merubah cara perhitungan dalam hal terjadinya keadaan sebagai berikut :
  - a. Terjadinya perubahan di bidang keuangan dan ekonomi yang mempengaruhi kondisi likuiditas Kreditor;
  - b. Meningkatnya biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan/memelihara Fasilitas Pembiayaan, sehingga menyebabkan Kreditor tidak dapat mempertahankan pemberian Fasilitas Pembiayaan baik yang disebabkan oleh meningkatnya biaya dana yang terjadi di pasar keuangan maupun karena peraturan atau kebijakan badan-badan pemerintahan.

**Pasal 4**

**SYARAT-SYARAT REALISASI FASILITAS PEMBIAYAAN**

1. Penarikan atau realisasi Fasilitas Pembiayaan ini dapat dilaksanakan sepanjang Debitur mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. Debitur telah menyerahkan fotokopi/fotokopi yang disesuaikan dengan aslinya oleh pejabat/instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen serta identitas Debitur, nomor pokok wajib pajak, ijin usaha serta dokumen lainnya yang dipandang perlu oleh Kreditor atau dokumen penggantinya dalam bentuk dan isi yang dapat disetujui oleh Kreditor;
  - b. Menyerahkan asli dokumen bukti kepemilikan Barang dan/atau barang (-barang) berikut seluruh dokumen pendukungnya atau dokumen penggantinya dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Kreditor;
  - c. Dalam hal kepemilikan Barang dan/atau barang (-barang) yang menjadi jaminan pemenuhan pembayaran Utang Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian ini ("Barang Jaminan") belum tercatat atas nama Debitur maka Debitur wajib mengurus proses balik nama Barang dan/atau Barang Jaminan melalui jasa pihak ketiga yang direkomendasi atau disetujui oleh Kreditor;
  - d. Melakukan pengikatan/pembebanan hak jaminan atas Barang atau Barang Jaminan dalam bentuk dan isi yang dapat disetujui oleh Kreditor;
  - e. Debitur tidak sedang melakukan atau berada dalam kondisi terjadinya peristiwa/kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam pasal 10 Perjanjian ini.
2. Dana hasil penarikan/realisasi Fasilitas Pembiayaan akan ditransfer oleh Kreditor ke rekening Debitur/Penjual/Agen Penjualan/Supplier/Dealer atau kepada siapa Debitur telah melakukan pemesanan pembelian Barang dan/atau barang (-barang) sesuai dengan instruksi transfer atau surat perintah transfer yang telah ditandatangani oleh Debitur.

**Pasal 5**

**HAK KREDITOR**

1. Kreditor berhak melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas Barang dan/atau barang (-barang) serta jika dipandang perlu melakukan pemesanan Barang dan/atau barang (-barang) kepada Penjual.
2. Selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh jumlah kewajiban Utang maka Kreditor berhak mengurus, menerima, mengambil, menyimpan serta menatausahakan seluruh dokumen kepemilikan Barang dan/atau Barang Jaminan, membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan Barang dan/atau Barang Jaminan tersebut.

382.02/FORM/2014

**Pasal 6  
CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN**

1. Pembayaran kembali dilakukan oleh Debitur dengan cara mengangsur setiap bulan dan terus - menerus serta tidak terputus yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi Fasilitas Pembiayaan pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui oleh Kreditor.
2. Pembayaran angsuran ditentukan sebagai berikut :
  - a. Pembayaran angsuran untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal penarikan/realisasi Fasilitas Pembiayaan, dan pembayaran angsuran selanjutnya dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi Fasilitas Pembiayaan pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui oleh Kreditor, *untuk pembayaran angsuran secara in advance.*
  - b. Pembayaran angsuran untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi Fasilitas Pembiayaan pada satu bulan berikutnya dan pembayaran angsuran selanjutnya dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi Fasilitas Pembiayaan pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui oleh Kreditor, *untuk pembayaran angsuran secara in arrear.*
3. Pembayaran angsuran dilakukan di tempat dan dengan menggunakan tata cara yang telah diatur pada pasal 14 tentang Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan Konsumen dan selambat-lambatnya harus telah diterima pada pukul 12.00 waktu setempat. Pembayaran yang diterima oleh Kreditor setelah pukul 12.00 waktu setempat akan dianggap diterima oleh Kreditor pada Hari Kerja (yaitu hari di mana kantor Kreditor atau bank di tempat pembayaran dilaksanakan buka untuk melakukan pelayanan/kegiatan usaha) berikutnya. Dalam hal Debitur melaksanakan pembayaran angsuran di Kasir pada kantor Kreditor atau di tempat dan dengan tata cara yang berbeda dengan tempat dan tata cara pembayaran yang telah diatur pada pasal 14 tentang Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan Konsumen, maka Debitur wajib membayar biaya administrasi pembayaran angsuran yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh Kreditor.
4. Dalam hal tanggal pembayaran angsuran jatuh pada tanggal yang bukan merupakan Hari Kerja maka Debitur wajib melaksanakan pembayaran angsuran pada Hari Kerja sebelumnya.
5. Jika dalam suatu bulan kalender tidak terdapat tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran angsuran sebagaimana diatur pada pasal 14 tentang Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan Konsumen atau diatur pada ikhtisar/jadwal lain yang dibuat secara khusus/ terpisah, maka pembayarannya harus dilakukan pada Hari Kerja terakhir dalam bulan kalender yang bersangkutan.
6. Pembayaran dengan menggunakan Cek/Giro atau warkat lainnya dianggap telah diterima oleh Kreditor apabila dananya telah efektif atau secara nyata diterima oleh Kreditor;
7. Debitur dapat melakukan pelunasan dipercepat/lebih awal hanya untuk seluruh Fasilitas Pembiayaan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis mengenai rencana pembayaran tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan pembayaran;
  - b. Pembayaran wajib dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran;
  - c. Apabila pembayaran tidak dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran, maka Debitur harus membayar bunga berjalan.
  - d. Penentuan kewajiban tersisa akan dihitung berdasarkan tingkat suku bunga effective dengan metode perhitungan anuitas sebagaimana telah diatur pada pasal 14 tentang Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan Konsumen.
8. Dalam hal Debitur melakukan pembayaran dipercepat/lebih awal atas seluruh Fasilitas Pembiayaan maka Kreditor akan memperhitungkan kembali seluruh jumlah kewajiban utang baik pokok maupun bunga dan angsuran yang wajib dibayar oleh Debitur ("Utang").

X 217

- dalam pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada Debitur.
2. Dengan dilakukannya pengalihan, penjualan serta pembebanan hak tagih/piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tersebut di atas, maka Debitur menyetujui terhadap pihak dengan siapa Kreditor mengalihkan, menjual serta membebanakan akan memperoleh seluruh hak termasuk hak-hak utama yang timbul dari Perjanjian ini serta perjanjian pengikatan jaminannya.
  3. Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Kreditor, Debitur dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebanakan, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas Barang atau Barang Jaminan dan penggantian kedudukan Debitur selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian ini kepada pihak lain (sebagaimana dimaksud didalam UU Jaminan Fidusia).
  4. Debitur dengan ini menyatakan bahwa seluruh dokumen serta perijinan yang dimiliki dan diserahkan kepada Kreditor yang digunakan sebagai dasar dibuat dan ditandatangani Perjanjian ini adalah benar dan sah serta telah memenuhi ketentuan peraturan pemerintah/perundangan yang dimiliki tetapi saat ini belum dimiliki atau melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan kewenangan dirinya secara hukum dalam membuat dan menandatangani Perjanjian ini.
  5. Dalam hal terdapat dokumen (antara lain Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak) atau perizinan (antara lain Surat Izin Usaha/Surat Izin Usaha Perdagangan) yang menurut ketentuan peraturan perundangan wajib dimiliki tetapi saat ini belum dimiliki atau karena suatu sebab belum dapat dimiliki, Debitur dengan ini menyatakan bahwa kondisi tersebut bukanlah merupakan suatu tindakan melawan hukum serta suatu tindakan yang dilarang oleh peraturan pemerintah atau undang-undang yang berlaku, oleh karenanya Debitur berjanji dan mengikat diri untuk menyerahkan fotokopi/fotokopi yang disesuaikan dengan aslinya oleh pejabat yang berwenang dokumen-dokumen atau perizinan tersebut kepada Kreditor segera setelah Debitur menyelesaikan pengurusan/memilikinya atau segera setelah diminta oleh Kreditor.
  6. Debitur dengan ini berjanji dan mengikat diri bahwa dalam hal terdapat kondisi/keadaan antara lain persetujuan-persetujuan/pembatasan kewenangan bertindak/perbedaan data/penulisan tempat/tanggal lahir/perbedaan penulisan nama/perbedaan paraf dan tandatangan yang dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini serta perjanjian pengikatan jaminan berikut seluruh surat/akte/perjanjian lain yang terkait dengan Perjanjian ini berdasarkan kewenangan atau keadaan dirinya untuk bertindak, maka Debitur akan tetap mengakui seluruh jumlah Utang serta melaksanakan kewajiban pembayaran Utang yang timbul dari Perjanjian ini.
  7. Debitur dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa dalam menandatangani Perjanjian ini telah memperoleh persetujuan/izin-izin dari suami/istri/pasangan hidupnya atau pihak-pihak yang memiliki hubungan keperdataan dan apabila Debitur menandatangani tanpa persetujuan/izin-izin pun karena tindakan tersebut bukan merupakan suatu hal yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan atau ketentuan perundangan yang berlaku oleh karenanya Debitur akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap adanya keberatan, penyangkalan, tangkisan, perlawanan, dan gugatan yang timbul dikemudian hari dari suami/istri/pasangan hidupnya atau pihak-pihak mengaku/menyatakan memiliki hak atau turut memiliki hak karena suatu hubungan perkawinan atau hubungan hukum dengan Debitur, karena tanpa persetujuan/izin-izin tersebut niscaya Perjanjian ini tidak akan dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.
  8. Debitur wajib mengambil dokumen Barang atau Barang Jaminan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dilunasinya seluruh Fasilitas Pembiayaan. Apabila dalam jangka waktu tersebut Debitur belum/tidak mengambil dokumen Barang atau Barang Jaminan, maka Debitur wajib membayar biaya penyimpanan dokumen Barang atau Barang Jaminan yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh Kreditor, biaya mana akan dihitung sejak hari ke-61 (enam puluh satu) dari tanggal pelunasan Fasilitas Pembiayaan sampai dengan tanggal pengambilan dokumen Barang atau Barang Jaminan dan Kreditor tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul atas dokumen Barang atau Barang Jaminan tersebut.
  9. Debitur dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk mengurus/membuat dan/atau melakukan perpanjangan/perubahan/pembaharuan atas setiap dokumen yang menurut ketentuan peraturan perundangan wajib dimiliki dan/atau dilakukan perpanjangan/perubahan/pembaruan pada setiap periode waktu tertentu serta menyerahkan kepada Kreditor setiap adanya atau dilakukannya perpanjangan/perubahan/pembaruan dokumen-dokumen sebagaimana diuraikan dalam pasal 4 ayat 1 huruf a guna pengkinian data-data Debitur yang ada pada Kreditor selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak selesainya pengurusan/pembuatan/perpanjangan/perubahan/pembaruan/persetujuan perubahan dokumen tersebut dari instansi yang berwenang.
  10. Dalam hal data-data/keterangan/informasi yang telah disampaikan oleh Debitur kepada Kreditor mengalami perubahan, pembaruan, penambahan, antara lain data/informasi keadaan keuangan, anggaran dasar perseroan, susunan pengurus, susunan pemegang saham, perizinan, pekerjaan, alamat kantor, alamat/tempat tinggal, alamat surat menyurat/korespondensi, alamat penagihan, nomor telepon/telepon seluler maka Debitur wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan, pembaruan, penambahan, tersebut kepada Kreditor selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya atau terjadinya perubahan data tersebut. Dalam hal tidak adanya pemberitahuan dari Debitur kepada Kreditor atas terjadinya perubahan tersebut maka Kreditor akan melaksanakan segala sesuatu serta hak-hak yang timbul dari Perjanjian ini berdasarkan data-data/keterangan/informasi yang telah ada pada Kreditor.
  11. Seluruh dokumen, catatan, data elektronik, informasi, rekaman, surat-surat yang dibuat oleh Kreditor yang berisi catatan, data, pembicaraan, negosiasi, persetujuan sebagai bagian dari korespondensi antara Kreditor dan Debitur, menjadi alat bukti yang sah dan sempurna bagi Para Pihak.
  12. Debitur dengan ini memberikan persetujuan kepada Kreditor untuk dan atas nama Debitur, apabila dipandang perlu oleh Kreditor untuk meminta, mencari serta menerima informasi yang dipergunakan sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pembiayaan ini baik dari institusi swasta atau instansi/badan-badan pemerintahan.
  13. Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal Perjanjian ini dibuat dan disepakati sebagaimana tersebut diawal Perjanjian serta berakhir setelah Debitur memenuhi seluruh kewajibannya. Terhadap hal-hal lain yang tidak diatur dalam Perjanjian ini, Debitur dan Kreditor telah sepakat dan setuju untuk tunduk dan patuh kepada seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana termuat pada Customer Knowledge System, yang setelah ditandatangani dan/atau diparaf oleh Debitur sebagai bukti persetujuannya, dilekatkan pada Perjanjian ini dan karenanya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 7**  
**JAMINAN UTANG**

Guna menjamin terbayarnya seluruh jumlah kewajiban Utang secara tertib dan teratur, Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan hak atas Barang atau Barang Jaminan yang pembelannya dibiayai dengan fasilitas ini dan melakukan pengikatan jaminan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berikut ketentuan Undang-Undang dan ketentuan/peraturan pemerintah lainnya yang terkait;

**Pasal 8**  
**ASURANSI**

1. Dalam rangka menjaga dan melindungi Barang atau Barang Jaminan terhadap bahaya kerusakan, kebakaran serta bahaya kehilangan atau bahaya-bahaya lainnya yang dipandang baik oleh Kreditor:

- 1.1 Debitur wajib untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
- a. Menutup pertanggungan atas Barang atau Barang Jaminan dengan masa pertanggungan sesuai dengan jangka waktu fasilitas pembiayaan (full tenor) pada salah satu maskapai asuransi yang direkomendasikan oleh Kreditor dengan jenis pertanggungan Comprehensive atau jenis pertanggungan lain atau berupa penambahan/pelebaran jenis pertanggungan yang dapat disetujui oleh Kreditor;
  - b. Mencatatkan nama Kreditor dalam polis pertanggungan sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya risiko (Leasing Clause);
  - c. Apabila pada saat ditandatangani Perjanjian ini terhadap Barang atau Barang Jaminan telah ditutup pertanggungannya, maka :
    - c.1. Debitur wajib melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 angka 1.1 huruf b.
    - c.2. Jika pada polis pertanggungan masih tertulis nama pihak ketiga sebagai pihak yang ditunjuk untuk menerima hasil klaim, maka Debitur wajib untuk mencabut/menghapus atau membatalkan nama pihak ketiga tersebut dari polis pertanggungan dan mencatatkan nama Kreditor sebagai satu-satunya pihak yang berhak menerima hasil klaim pertanggungan.
    - c.3. Mengajukan permohonan serta memperoleh persetujuan dari Kreditor untuk menambah/memperluas jenis pertanggungan yang belum tercakup dalam jenis pertanggungan yang telah ditutup sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat 1 angka 1.1 huruf a.
- 1.2 Kreditor berhak untuk melakukan tindakan sebagai berikut:
- a. Memegang, mengadministrasikan, menyimpan polis asuransi/pertanggungannya;
  - b. Jika karena suatu sebab Debitur tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 angka 1.1 tersebut diatas, maka:
    - b.1. Kreditor berhak tetapi bukan sebagai suatu kewajiban menutup pertanggungan atas Barang atau Barang Jaminan baik dalam polis individu maupun dalam polis gabungan, memperpanjang dan/atau memperbaharui masa pertanggungan sesuai dengan ketentuan polis yang telah ada (Comprehensive/TLO/Kombinasi Comprehensive dan TLO) atau kondisi lain yang dapat diterima oleh maskapai asuransi sesuai dengan jenis dan umur Barang atau Barang Jaminan.
    - b.2. Mencatatkan nama Kreditor dalam polis pertanggungan sebagai pihak yang berhak menerima hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya risiko (Leasing Clause).
    - b.3. Jika pada polis pertanggungan masih tertulis nama pihak ketiga sebagai pihak yang ditunjuk untuk menerima hasil klaim, maka Kreditor berhak mencabut/menghapus atau membatalkan nama pihak ketiga tersebut dari polis pertanggungan dan

mencatatkan nama Kreditor sebagai satu-satunya pihak yang berhak menerima hasil klaim pertanggungan

2. Dalam hal terjadinya risiko yang dapat diklasifikasikan sebagai kejadian yang risikonya telah ditutup dalam polis Comprehensive maka Debitur dapat meminta persetujuan kepada Kreditor untuk mengurus dan menerima hasil klaim yang akan digunakan untuk membiayai perbaikan, pergantian dan perawatan Barang atau Barang Jaminan guna menjaga nilai Barang atau Barang Jaminan tetap berada pada tingkat yang wajar;
3. Dalam hal terjadinya risiko yang dapat diklasifikasikan sebagai kejadian *Total Loss*, termasuk tetapi tidak terbatas pada hilang, musnah, kerusakan menyeluruh yang menurut sifat pertanggungannya dapat ditutup pengantiannya senilai jumlah kerugian, Kreditor akan mengurus dan menerima hasil klaim yang akan diperhitungkan terhadap seluruh kewajiban Utang Debitur pada Kreditor, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kelebihan maka Kreditor wajib mengembalikan kepada Debitur tanpa kewajiban membayar bunga dan jika terdapat kekurangan maka akan tetap diperhitungkan sebagai Utang yang wajib dibayar oleh Debitur;
4. Dalam masa proses klaim dan/atau dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian yang menurut penilaian maskapai asuransi tidak termasuk sebagai risiko yang telah ditutup pertanggungannya dalam polis pertanggungan sehingga klaim atas kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian tidak dapat dibayar, maka Debitur berjanji untuk tidak menggunakan peristiwa tersebut sebagai alasan, tangkisan untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban pembayaran yang timbul dari Perjanjian ini;
5. Dalam rangka menjaga dan lebih menjamin kepentingan Kreditor terhadap kepastian terlaksananya pembayaran kembali seluruh jumlah kewajiban Utang maka Debitur wajib untuk menutup pertanggungan atas diri Debitur (Life Insurance) dan ketentuan pasal 8 ayat 1 angka 1.1 dan angka 1.2 secara mutatis mutandis berlaku juga terhadap penutupan pertanggungan ini;
6. Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri, selama belum dilunasinya seluruh jumlah Utang tidak akan membatalkan dan/atau mengakhiri perjanjian pertanggungan yang telah ditutupnya dan/atau yang telah ditutup oleh Kreditor.

**Pasal 9**  
**RISIKO DAN KEWAJIBAN PEMELIHARAAN BARANG**

1. Jenis/merek/tipe Barang atau Barang Jaminan yang pembelannya dibiayai dengan Fasilitas Pembiayaan ini serta Penjual dimana Barang atau Barang Jaminan tersebut dibeli, dipilih, dan ditentukan oleh Debitur sehingga transaksi jual beli dilakukan atas kesepakatan antara Debitur (Pembeli) dengan Penjual/Supplier/Dealer, oleh karenanya history/asal usul kepemilikan kendaraan, kualitas ataupun ketidak sempurnaan serta adanya cacat produk dari Barang atau Barang Jaminan yang pembelannya dibiayai dengan Fasilitas Pembiayaan ini di luar kekuasaan dan tanggung jawab Kreditor. *Dengan ini Debitur berjanji untuk tidak menggunakan alasan tentang keadaan, asal-usul, kualitas, ketidaksempurnaan, serta cacat produk sebagai tangkisan, perlawanan, dan alasan untuk menunda atau tidak melakukan pembayaran kewajiban angsuran kepada Kreditor.*
2. Penyerahan Barang atau Barang Jaminan dilaksanakan oleh Penjual/Supplier/Dealer kepada Debitur/wakil Debitur, dengan demikian Debitur bertanggung jawab atas kebenaran spesifikasi serta keadaan Barang yang diterimanya.
3. Debitur senantiasa wajib melakukan pemeliharaan atas Barang atau Barang Jaminan secara wajar dan sebagaimana mestinya, melakukan pemeliharaan/perbaikan pada bengkel-bengkel resmi yang ditunjuk/direkomendasikan serta menurut tata cara dan petunjuk penggunaan, pemeliharaan yang dikeluarkan oleh produsen Barang atau Barang Jaminan.

#### Pasal 10

##### KEJADIAN KELALAIAN DAN AKIBATNYA

1. Kreditor berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari juru sita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Debitor dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut :
  - a. Debitor tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian ini;
  - b. Debitor lalai melaksanakan kewajiban pembayaran Utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditor dan Debitor.
  - c. Debitor dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan konsumen lainnya.
  - d. Debitor terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak atau tata usaha Negara yang dapat mengakibatkan Debitor diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh Kreditor dapat mempengaruhi kemampuan Debitor dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utang kepada Kreditor.
  - e. Debitor atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
  - f. Debitor terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditor maupun pihak ketiga lainnya.
  - g. Menurut pertimbangan Kreditor kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas, dan solvabilitas Debitor mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Debitor dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utangnya.
  - h. Harta kekayaan Debitor baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang.
  - i. Barang atau Barang Jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Debitor dalam melaksanakan kewajibannya membayar Utang.
  - j. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan, dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian Fasilitas Pembiayaan ini palsu atau tidak benar.
2. Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat 1 pasal ini, maka untuk melaksanakan hak-hak Kreditor berdasarkan Perjanjian ini dan/atau hak-hak jaminan berdasarkan perjanjian pengikatan jaminan dan ketentuan undang-undang, Debitor dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk :
  - a. Seketika pada waktu diminta oleh Kreditor dan/atau wakilnya yang sah, menyerahkan secara sukarela Barang atau Barang Jaminan berikut seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya baik perlengkapan atau peralatan pendukung aslinya ataupun seluruh perlengkapan atau peralatan pendukung tambahannya yang menurut sifat dan fungsinya merupakan satu kesatuan dari Barang atau Barang Jaminan tersebut kepada Kreditor atau wakilnya yang sah menurut hukum.
  - b. Jika karena suatu sebab penyerahan secara sukarela tidak dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka Kreditor dapat meminta bantuan aparat yang berwenang untuk mengambil Barang atau Barang Jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, untuk sekarang atau nanti pada waktunya dengan ini Debitor memberikan persetujuan kepada Kreditor atau wakilnya yang sah untuk mengambil Barang atau Barang Jaminan

dari tangan atau kekuasaan siapapun Barang atau Barang Jaminan berada termasuk dari kekuasaan Debitor sendiri.

- c. Memberikan persetujuan kepada Kreditor untuk menjual Barang atau Barang jaminan baik secara di bawah tangan maupun melalui penjualan di muka umum, menerima hasil penjualan serta membuat dan menandatangani kuitansi tanda bukti penerimaan pembayaran.
3. Jika setelah terjadinya peristiwa kelalaian sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini, sebagai penyelesaian di luar pengadilan atau diluar lelang eksekusi jaminan, Debitor berkewajiban membayar secara tunai dan sekaligus seluruh jumlah kewajiban tertunggak dan seluruh kewajiban yang belum jatuh tempo yang meliputi utang pokok, bunga, angsuran serta Biaya-biaya yang menurut ketentuan Perjanjian ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh Debitor.
4. Dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini maka Debitor menyetujui untuk dilakukannya penguasaan oleh Kreditor dan atau dilaksanakannya eksekusi terhadap seluruh Barang atau Barang Jaminan dan atau dokumen barang jaminan yang menjadi jaminan Utang (-Utang) Debitor kepada Kreditor dalam rangka melunasi seluruh kewajiban Utang yang timbul berdasarkan perjanjian (-perjanjian) yang dibuat dan ditandatangani antara Debitor dan Kreditor.

#### Pasal 11

##### ALOKASI PEMBAYARAN

1. Debitor dengan ini memberikan persetujuan kepada Kreditor untuk mengalokasikan dan/atau mempergunakan dana hasil setoran tunai, transfer, pemindahbukuan yang dilakukan dengan dan/atau tanpa berita untuk pelunasan seluruh kewajiban Utang Debitor termasuk angsuran, denda, maupun biaya, berdasarkan urutan jatuh tempo yang dimulai dari kewajiban Utang yang telah jatuh tempo terlama.
2. Debitor dengan ini memberikan persetujuan kepada Kreditor baik sekarang atau nanti pada waktunya untuk mendebet, memindah bukukan, mencairkan, mengalokasikan serta mempergunakan dana yang ada pada rekening (-rekening) simpanan baik yang ada pada Kreditor atau bank dimana pembayaran angsuran Fasilitas Pembiayaan ini dilaksanakan atau rekening (-rekening) simpanan yang terdapat pada bank lain manapun yang merupakan milik Debitor, sesuai dengan tempat dan tata cara pembayaran yang diatur pada pasal 14 tentang Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan Konsumen guna melakukan pembayaran kewajiban angsuran atau Utang yang timbul berdasarkan setiap perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Debitor dan Kreditor.
3. Persetujuan sebagaimana diatur dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini berlaku sejak tanggal Perjanjian ini dan akan terus berlaku sampai seluruh kewajiban pembayaran Utang oleh Debitor telah dinyatakan lunas.

#### Pasal 12

##### BIAYA-BIAYA

1. Seluruh biaya dari dan/atau yang timbul atas Perjanjian ini antara lain : biaya administrasi, provisi, bea meterai, premi asuransi, biaya proses, biaya penyimpanan dokumen barang jaminan, biaya penyerahan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang atau Barang Jaminan dalam rangka eksekusi jaminan, biaya penagihan dan litigasi menjadi beban dan dibayar oleh Debitor.
2. Biaya-biaya mana wajib disediakan dan diterima oleh Kreditor selambat-lambatnya pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini atau tanggal lain yang disetujui oleh Kreditor.

#### Pasal 13

##### LAIN-LAIN

1. Debitor menyetujui dan memberikan hak kepada Kreditor atas pertimbangan Kreditor sendiri untuk menjual, mengalihkan, atau membebani hak tagih/piutang yang timbul dari Perjanjian ini kepada lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan konsumen atau pihak ketiga lainnya serta lembaga/badan (-badan) pemerintahan, baik karena kepentingan Kreditor sendiri atau sebagai akibat wajib dilaksanakannya suatu peraturan serta kebijakan pemerintah yang

**SURAT KUASA**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AZIZ TANTHOWI  
Pekerjaan : Karyawan  
Alamat : PURBAYASA RT 001 RW 003  
Kelurahan PURBAYASA, Kab./Kodya TEGAL  
HP / Telepon : 083861118758  
No. KTP : 3328090709870003

- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan untuk melakukan tindakan hukum dalam pemberian kuasa ini telah memperoleh persetujuan dari LUTFI MARYANI sebagai Istri.
- selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**", sebagai pemilik barang yang diuraikan di bawah ini :  
1 unit Kendaraan Bermotor,  
merk DATSUN, type GO PLUS T OPTION IMG, tahun 2017  
sebagaimana telah disebutkan pada pasal 14 tentang Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan Konsumen pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor **9950003912-PK-001** tanggal.....
- selanjutnya disebut **Barang** ;

dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

**PT BCA FINANCE, berkedudukan di Jakarta** dan/atau wakilnya yang sah menurut hukum ;

- selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**"

**K H U S U S**

Untuk dan atas nama serta mewakili **Pemberi Kuasa**, melakukan tindakan-tindakan hukum sebagai berikut:

membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia (termasuk perubahan-perubahannya) dihadapan Notaris serta mendaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia setempat hingga terbit Sertipikat Jaminan Fidusia dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berikut peraturan pelaksanaannya yang telah ada atau akan ada di kemudian hari, guna menjamin pelunasan Utang AZIZ TANTHOWI selaku Debitor, sejumlah Utang yang mana dapat ditentukan jumlahnya di kemudian hari berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal ..... Nomor **9950003912-PK-001**, dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya berikut setiap perubahan, pembaharuan, penambahan, perpanjangan serta penggantiannya (- selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan Konsumen**") dengan Objek Jaminan Fidusia berupa **Barang** sebagaimana tersebut diatas.

Untuk keperluan tersebut **Penerima Kuasa** berwenang menghadap dimana perlu, antara lain tetapi tidak terbatas pada Notaris dan pejabat-pejabat dari Instansi yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan, membuat dan suruh membuat serta menandatangani surat-surat baik dibawah tangan maupun secara notariil yang diperlukan, menyerahkan semua dan setiap surat, akta, permohonan, laporan, formulir dan surat-surat lainnya termasuk permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, pernyataan pendaftaran Fidusia, permohonan pendaftaran atas perubahan

Nomor Kontrak : 9950003912-PK-001

**Pasal 14**  
**IKHTISAR FASILITAS PEMBIAYAAN KONSUMEN**

Atas permohonan Debitur, Kreditor dengan ini menyetujui pemberian "Fasilitas Pembiayaan Konsumen" dengan jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga serta syarat - syarat dan ketentuan sebagai berikut :

<b>1 RINCIAN FASILITAS PEMBIAYAAN</b>		
a. Harga Perolehan (On The Road)	Rp.	144.500.000,-
b. Biaya Administrasi	Rp.	3.100.000,-
c. Premi Asuransi	Rp.	6.444.250,-
d. Provisi	Rp.	5.057.500,-
<b>Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan</b>	<b>Rp.</b>	<b>159.101.750,-</b>

<b>2 BIAYA - BIAYA YANG DIBAYAR DIMUKA (UANG MUKA/UM)</b>		
a. UM Harga Perolehan (On The Road)	Rp.	43.350.000,-
b. UM Biaya Administrasi	Rp.	3.100.000,-
c. UM Premi Asuransi	Rp.	6.444.250,-
d. UM Provisi	Rp.	0,-
<b>Sub Total UM</b>	<b>Rp.</b>	<b>52.894.250,-</b>

<b>3 JUMLAH FASILITAS PEMBIAYAAN (1 - 2)</b>	Rp.	106.207.500,-
----------------------------------------------	-----	---------------

<b>4 SUKU BUNGA</b>	
<b>PERIODE THN 1-3(Fix)</b>	<b>5,75 % FLAT P.A. ATAU SETARA DENGAN 10,82 % EFFECTIVE P.A.</b>
<b>PERIODE THN 4-5 (Cap)</b>	<b>6,95 % FLAT P.A. ATAU SETARA DENGAN 12,82 % EFFECTIVE P.A.</b>

<b>5 ASURANSI</b>		<b>6 BIAYA-BIAYA LAIN</b>	
Jenis Pertanggungsaan	th.1 : COMPREHENSIVE th.2 : TOTAL LOSS ONLY (TLO) th.3 : TOTAL LOSS ONLY (TLO) th.4 : TOTAL LOSS ONLY (TLO) th.5 : TOTAL LOSS ONLY (TLO)	a. Biaya Pembayaran dipercepat	5% dari sisa hutang pokok
		b. Biaya pelunasan kredit kurang dari 1 (satu) tahun	Rp. 750.000,-

<b>7 BARANG / BARANG JAMINAN</b>		<b>8 CARA PEMBAYARAN</b>	
a. Jenis	Mb. Penumpang	a. Jenis Angsuran	Bulanan, In Advanced
b. Merk	DATSUN	b. Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan	60 kali angsuran
c. Type	GO PLUS T OPTION IMG	c. Sisa Angsuran	59 kali angsuran
		d. Jumlah angsuran	
		Periode thn 1-3 (Fix)	Rp. 2.279.100,-
		Periode thn 4-5 (Cap)	Rp. 2.324.900,-
d. Tahun	2017	e. Denda keterlambatan	4 % /hari dari jumlah angsuran Tertunggak

e. Kondisi	Baru	f. Tempat & tatacara pembayaran
f. Jumlah	1	
g. BPKB a/n	<b>AZIZ TANTHOWI</b>	
h. Penjual	<b>Wahana Rejeki Mobilindo,PT.</b>	

Sedangkan rincian warna, nomor BPKB, nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin adalah sebagai berikut:

Sedangkan rincian tanggal pembayaran angsuran, tanggal dimulainya angsuran dan tanggal berakhirnya angsuran adalah sebagai berikut:

**Pasal 15**  
**KETENTUAN KHUSUS FIX AND CAP**

Dengan diterimanya Fasilitas Pembiayaan oleh Debitur dari Kreditor dalam Program Fix dan Cap maka Kreditor dan Debitur sepakat untuk secara khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan suku bunga yang berlaku untuk Fasilitas Pembiayaan ini sebagai berikut :

1. Tingkat suku bunga tetap (Fix) akan berlaku untuk besaran dan jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 14 tentang Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan Konsumen;
2. Tingkat suku bunga yang berlaku pada masa setelah berakhirnya jangka waktu tingkat suku bunga tetap (Fix) adalah tingkat suku bunga dengan penetapan ambang batas atas (Cap) sebesar tingkat suku bunga sebagaimana ditetapkan dalam pasal 14 tentang Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan Konsumen.

**Pasal 16**  
**DOMISILI HUKUM**

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, Kreditor dan Debitur sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri TEGAL di TEGAL, demikian dengan tanpa mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan gugatan/tuntutan kepada Debitur serta melaksanakan eksekusi melalui Pengadilan Negeri lainnya diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh dan antara para pihak dalam rangkap 2(dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang memiliki kekuatan hukum yang sama.





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
**FAKULTAS HUKUM**  
Terakreditasi A No. 1748/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018

Nomor : 282/A.4-II/VII/2018  
Lamp. : 1 bundel  
Hal : Izin Penelitian

10 Juli 2018

Kepada :  
Yth. PT. BCA Finance  
Kabupaten Tegal

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Untuk mendapat gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu kewajiban mahasiswa adalah menyusun Karya Tulis Ilmiah (Skripsi). Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan izin penelitian kepada :

Nama : Dwi Visty Luxvianty  
No. Mahasiswa : 20140610033  
Alamat : Ngebel RT.2 Tamantirto Kasihan Bantul  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN  
JAMINAN FIDUSIA DI PT BCA FINANCE CABANG  
TEGAL  
Waktu : Juli s.d. September 2018

Atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan banyak terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



Ketua Program Studi

Dr. Leli Joko Suryono, SH., M.Hum.  
NIK. 19681023199303 153.015

Gedung E  
Kf Bagus Hadikusumo Lantai 4  
Jalan Lingkar Selatan,  
Tamantirto, Kasihan, Bantul,  
Yogyakarta 55183

T: +62-274-387656 Ext. 126  
F: +62-274-387646  
<http://law.umy.ac.id>  
✉ dekanathukum@umy.ac.id

Unggul  Islami

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : **Dwi Visty Luxvianty**  
NIM : **20140610033**  
Prodi : **Ilmu Hukum**  
Judul : **PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN  
JAMINAN FIDUSIA DI PT.BCA FINANCE CABANG  
TEGAL  
(Studi Kasus Dokumen Kontrak Nomor 9950003912-PK-  
001)**  
Dosen Pembimbing : **Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum.**

**Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 12%.**

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ka. Ur. Pengelolahan



Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 16-11-2018  
yang melaksanakan pengecekan



Ikram Al-Zein, S.Kom.I

## Skripsi Dwi Visty Luxvianty

### ORIGINALITY REPORT

**12%**

SIMILARITY INDEX

**14%**

INTERNET SOURCES

**4%**

PUBLICATIONS

**7%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://eprints.uns.ac.id">eprints.uns.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://alifahfaradilla.blogspot.com">alifahfaradilla.blogspot.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://elib.unikom.ac.id">elib.unikom.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://dokumen.tips">dokumen.tips</a> Internet Source	1%

10 eprints.upnjatim.ac.id 1%  
Internet Source

---

11 www.bcafinance.co.id 1%  
Internet Source

---

12 repository.usu.ac.id 1%  
Internet Source

---

13 repository.unhas.ac.id 1%  
Internet Source

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On